

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam dikategorikan sebagai perkembangan yang pesat, hal tersebut disebabkan banyaknya lembaga keuangan syariah yang semakin berkembang tiap tahunnya. Sejak tahun 1992 setelah pemberlakuan UU No. 7 tahun 1992 yang mana menjelaskan bahwa diperbolehkan melakukan kegiatan usaha baik secara konvensional atau secara syariah. Selain itu, pada UU No.7 tahun 1992, hukum operasi bank syariah hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil”.

Seiring perkembangan perbankan yang semakin meningkat, terdapat penyempurnaan undang-undang, yaitu UU No.10 tahun 1998. UU No.10 tahun 1998 secara tegas menjelaskan sistem dalam perbankan di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Setelah itu, UU No. 21 tahun 2008 merupakan pamungkas dari seluruh landasan hukum perbankan yang telah ada, di undang-undang tersebut memperjelas pemisahan antara bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan yang paling menonjol dari bank konvensional dan bank syariah yaitu dalam pemberian jasa kepada pemilik dana, di mana di perbankan konvensional imbalan tersebut berupa bunga dan di perbankan syariah berupa keuntungan bagi hasil. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998, perkembangan perbankan syariah saat ini ditandai dengan banyaknya kemajuan yang telah dicapai, baik dari segi aspek

kelembagaan, infrastruktur penunjang, dan dari segi literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah.

Berdasarkan Fatwa MUI No.1 tahun 2004, praktik bunga di perbankan konvensional diharamkan. Fatwa tersebut menguraikan bahwa bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Praktik bunga yang umum terjadi saat ini telah memenuhi kriteria riba seperti pada jaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, praktik bunga saat ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya, baik dilakukan oleh individu, bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya.¹

Dengan adanya fatwa MUI, masyarakat dihimbau untuk beralih dari bank konvensional menuju bank syariah dalam menghimpun/menyimpan dana yang mereka miliki. Hal tersebut dikarenakan sistem perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari riba (bunga). Salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan nasabah melakukan kegiatan penghimpunan dana di bank syariah yaitu faktor *return* bagi hasil sehingga bank syariah harus menjaga tingkat bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabahnya demi tetap menjaga kepercayaan nasabah.

Bank syariah menciptakan beragam jenis jasa pelayanan dengan produk yang juga beragam dengan berdasarkan prinsip syariah demi menjadi daya tarik

¹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Intersat/Fa'idah)," dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2004), 434.

nasabah untuk berinvestasi di bank syariah. Bank syariah harus mengupayakan kegiatan yang dilakukan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga mekanisme kegiatan usaha di bank syariah dilakukan dengan diawali akad yang mana akad tersebut menjadi pengikat dari kegiatan usaha yang dilakukan baik dalam menghimpun dana ataupun menyalurkan dana. Salah satu akad yang diterapkan oleh bank syariah yaitu *mudharabah*.

Perwujudan akad *mudharabah* diwujudkan dalam produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana berupa deposito, giro, dan tabungan. Terkait deposito *mudharabah* merupakan salah satu investasi dana berdasarkan penggunaan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang masih dalam ruang lingkup prinsip syariah dan hanya dapat melakukan penarikan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan atau akad antara kedua pihak, pernyataan ini sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008.²

Deposito *mudharabah* merupakan salah satu bentuk produk penghimpunan dana di industri perbankan syariah. Perbedaan yang paling signifikan antara deposito *mudharabah* dengan deposito bank konvensional, yaitu jika deposito bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan deposito pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Sehingga, dapat dikatakan bahwa deposito *mudharabah* merupakan investasi nasabah kepada bank syariah dan tidak tercatat sebagai hutang bank.

² Halimatussa'idah Halimatussa'idah dan Dina Fitriasia Septiarini, "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2012 -2016," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 7 (17 Januari, 2020): 1349–50, <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1348-1364>.

Pada saat ingin berinvestasi, nasabah perlu memastikan dana yang ia simpan akan aman. Untuk mengetahui hal tersebut, nasabah dapat melihat tingkat kesehatan bank. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menilai kinerja keuangan. Kualitas bank akan terlihat secara sinergis dengan tingkat kesehatan bank dilihat dari perhitungan rasio keuangannya. Kegiatan menganalisis laporan keuangan bank yang terpublikasi secara berkala yaitu cara utama untuk menilai rasio keuangan.

Besarnya tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah sangat dipengaruhi oleh pendapatan bank syariah baik dari pendapatan margin ataupun pendapatan bagi hasil dari kegiatan operasionalnya. Untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan laba yang bersumber dari pengelolaan aset bank, rasio yang digunakan yaitu profitabilitas.³ Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Asset (ROA)*.

ROA merupakan rasio untuk menilai seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba bersih. Beberapa literatur menjelaskan bahwa ROA lebih menggambarkan tingkat profitabilitas sebuah bank, khususnya bank syariah.⁴ Sedangkan BOPO merupakan rasio yang mengindikasikan tingkat efisiensi kinerja operasional pada bank. Variabel independen ketiga yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu *Non Performing Finance (NPF)*, *Non Performing Financing (NPF)* merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan. *Non Performing Financing (NPF)*

³ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 5 ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 294.

⁴ Dewi Wulan Sari, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)," *Accounting And Management Journal* 1 (Juli, 2017): 3.

adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur.⁵

Pada periode 2015-2019, BPRS di Indonesia merupakan salah satu objek program kerja perbankan syariah dalam rangka mencapai visi pengembangan perbankan syariah yaitu memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi. Untuk mencapai visi tersebut, perbankan syariah menciptakan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing BPRS di segmen mikro dan meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat terhadap BPRS di Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut, terjadi peningkatan pembiayaan, dana pihak ketiga, jumlah rekening BPRS di Indonesia, dan tingkat bagi deposito *mudharabah*.⁶ Berdasarkan roadmap tersebut, implementasi dari roadmap perbankan menghasilkan data jumlah BPRS sebagaimana disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bagian dari bank syariah yang memiliki jumlah kantor paling banyak, meskipun masih bersifat fluktuatif pada periode 2019 dan periode 2020. Fluktuatif tersebut disebabkan terjadinya pencabutan izin salah satu BPRS dikarenakan penurunan tingkat kesehatan bank yang diakibatkan oleh terjadinya pandemi.⁷ Jumlah BPRS di Indonesia dijabarkan melalui tabel berikut:

⁵ Khofid Ramdani, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Pembiayaan," *IAIN Pontianak : JIsEB* 1, no.1 (2020): 64.

⁶ Departemen Perbankan Syariah, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), 61.

⁷ Akbar Nugroho Gumay, "Lagi-Lagi, OJK Cabut Izin Usaha BPRS dengan Alasan Keuangan Tak Sehat!," Lagi-Lagi, OJK Cabut Izin Usaha BPRS dengan Alasan Keuangan Tak Sehat!, diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read288845/lagi-lagi-ojk-cabut-izin-usaha-bprs-dengan-alasan-keuangan-tak-sehat>, pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 22.14 WIB.

Tabel 1.1
Jumlah BPRS di Indonesia

Jumlah BPRS di Indonesia 2017-2020	
2017	167
2018	167
2019	164
2020	163

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2020⁸

Peningkatan pembiayaan tidak akan lepas dari risiko pembiayaan seperti halnya kredit bermasalah, NPF merupakan salah satu rasio yang dapat diukur untuk mengetahui tingkat kredit bermasalah tersebut. Peningkatan pembiayaan dipastikan dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah nasabah sehingga hal tersebut akan memengaruhi jumlah asset dan tingkat profitabilitas, dalam penelitian ini yaitu ROA dan BOPO, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan perubahan tingkat bagi hasil pada BPRS di Indonesia.

Bukti peningkatan asset yang pada BPRS tercatat pada sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 2017, dalam artikel tersebut tercatat bahwa terjadi kenaikan asset BPRS sebesar 16,42% secara tahunan, tetapi juga disertai kenaikan rasio NPF.⁹ Dilansir dari sebuah website pada tahun 2020, OJK mencatat bahwa pertumbuhan asset BPRS masih stabil ketika pandemi meskipun dari sisi kinerja seperti rasio kecukupan modal, pembiayaan bermasalah, BOPO dan ROA masih

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2020* (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2020), 82, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>, pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 19.47 WIB.

⁹ Galvan Yudhistira, "Aset Bank Syariah Mampu Tumbuh Tinggi," *Kontan.co.id*, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/roa-menggemuk-rasio-profitabilitas-bank-membaik>, pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 10:21 WIB.

dibawah konvensional.¹⁰ Selain itu, pada tahun 2019 terjadi peningkatan rasio ROA namun juga disertai penurunan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan pada tahun 2020, terjadi penurunan nilai rasio ROA, kenaikan BOPO, dan kenaikan NPF, namun juga diiringi dengan kenaikan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia di mana hal tersebut menjadi sebuah kesenjangan antara teori dengan kondisi empiris. Adapun fenomena tersebut dijabarkan melalui tabel berikut :

Tabel 1.2
Fenomena BPRS di Indonesia

	2017	2018	2019	2020	2021 (Januari)
ROA	2,55%	1,87%	2,61%	2,01%	1,93%
BOPO	85,34%	87,66%	84,12%	87,62%	90,29
NPF	9,68%	9,3%	7,04%	7,24%	7,70%
Tingkat Bagi Hasil	9,14%	8,52%	8,25%	18,72%	18,34%
Total Pembiayaan (dalam jutaan rupiah)	7.763.951	9.084.467	9.943.320	10.681.499	10.659.164
Jumlah Rekening	1.678.664	1.879.941	1.966.793	2.139.791	2.142.206

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2020¹¹

Adanya selisih antara teoritik dengan kondisi empiris di mana dalam teori disebutkan bahwasanya pertumbuhan ROA akan beriringan dengan pertumbuhan aset, sedangkan tidak semua lembaga yang mengalami pertumbuhan ROA akan

¹⁰ Lida Puspaningtyas, "OJK Sebut Kinerja BPRS Masih Sehat," *Republika.co.id*, diakses dari <https://republika.co.id/amp/qj9pj423>, pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 09:37 WIB.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2020* (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2020), 92-100, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>, pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 19.47 WIB.

beriringan dengan pertumbuhan aset. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan laporan keuangan BPRS di Indonesia periode 2017-2020 untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ROA, BOPO dan NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada periode 2017-2020.

Penelitian tentang *gap* antara teori dengan kondisi empiris ini telah banyak dilakukan beberapa penelitian seperti halnya penelitian terdahulu oleh Mohammad Sofyan tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan BPR Syariah Di Indonesia”, Umiyati dan Shella Muthya Syarif dengan judul “Kinerja Keuangan Dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, dan beberapa penelitian sejenisnya.

Berdasarkan beberapa data yang telah peneliti kumpulkan, ditemukan sebuah fenomena yaitu perbedaan arah pengaruh ROA, BOPO, dan NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia. Perbedaan arah pengaruh tersebut menandakan bahwa terdapat kesenjangan antara data yang ditemukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dengan adanya kesenjangan tersebut, penelitian ini dilakukan sebagai penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya dengan perbedaan penggunaan variabel penelitian, objek penelitian, dan periode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi dari penelitian terdahulu terkait rasio keuangan meliputi ROA, BOPO, dan NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dengan judul: Pengaruh ROA, BOPO, dan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, sehingga dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ROA terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020 ?
3. Bagaimana pengaruh NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020 ?
4. Bagaimana pengaruh ROA, BOPO dan NPF tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diperoleh beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020
2. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020
3. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020
4. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh antar variabel, yaitu ROA, BOPO, dan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1). Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana pengaruh ROA, BOPO, dan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*. Sehingga, nantinya mampu memberikan manfaat bagi dunia perekonomian syariah. Penelitian ini juga dijadikan sebagai kontribusi peneliti terhadap ilmu pengetahuan dalam bahasan pengaruh ROA, BOPO, dan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.

b. Bagi Civitas Akademika IAIN Madura

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi jika ingin melakukan penelitian sejenis dalam bidang terkait.

c. Bagi Industri Perbankan Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan pondasi sebagai bahan evaluasi yang berkaitan dengan manajemen perbankan dalam meningkatkan profitabilitas dan efisiensi, dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah guna menjaga

stabilitas tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada lembaga perbankan syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan penambahan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang beberapa hal yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk membatasi variabel-variabel yang diteliti, populasi atau objek penelitian, dan lokasi penelitian. Di dalamnya juga dipaparkan variabel beserta indikator-indikatornya.¹² Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Objek

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) se-Indonesia yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020.

2. Ruang Lingkup Variabel

Variabel yang menjadi fokus penelitian ini ada empat, yaitu ROA (X_1), BOPO (X_2), NPF (X_3), dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* (Y). Penjabaran indikator masing-masing variabel pada penelitian ini sebagai berikut:

a. *Return On Asset* (ROA)

¹² Ilmiah, *Pedoman Penulisan*, 19.

Data ROA diperoleh dari laporan keuangan publikasi sub akun rasio keuangan. Jika pada laporan keuangan tersebut tidak dicantumkan, maka ROA dihitung berdasarkan rumus berikut:¹³

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – Rata Total Asset}} \times 100\%$$

b. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Data BOPO diperoleh dari laporan keuangan publikasi sub akun rasio keuangan. Jika pada laporan keuangan tersebut tidak dicantumkan, maka BOPO dihitung berdasarkan rumus berikut:¹⁴

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

c. *Non Performing Financing* (NPF)

Data NPF diperoleh dari laporan keuangan publikasi sub akun rasio keuangan. Jika pada laporan keuangan tersebut tidak dicantumkan, maka NPF dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

d. Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Data Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* diperoleh dari laporan keuangan publikasi sub akun perhitungan distribusi bagi hasil. Jika pada laporan keuangan tersebut tidak dicantumkan, maka tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dihitung sesuai rumus berikut:¹⁵

¹³ Lihat Kajian Pustaka hlm.28

¹⁴ Lihat Kajian Pustaka hlm. 30

¹⁵ Lihat Kajian Pustaka hlm.33

$$RR = \frac{BBH}{SRRH} \times \frac{\text{Setahun (365)}}{\text{hari (30)}} \times 100\%$$

F. Asumsi Penelitian

Asumsi merupakan anggapan dasar atau postulat mengenai suatu hal berkenaan dengan masalah sebuah penelitian yang keberadaannya telah diterima oleh peneliti.¹⁶ Beberapa asumsi atau anggapan dasar yang disusun peneliti dapat berbeda antara satu dengan yang lain, dikarenakan hal yang dianggap benar oleh peneliti yang satu dapat dianggap tidak benar atau diragukan kebenarannya oleh peneliti yang lain.¹⁷

Adapun asumsi dasar penelitian ini adalah ROA, BOPO dan NPF merupakan representasi dari profitabilitas, efisiensi kinerja, dan risiko pembiayaan. Secara teori, ROA, BOPO, dan NPF berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* karena fluktuasi ketiganya. Fluktuasi tersebut merupakan komponen-komponen yang menjadi pertimbangan dalam penentuan porsi bagi hasil yang ditentukan oleh lembaga atau instansi.

Secara empiris, terjadi fluktuasi pengelolaan dana BPRS dan hasil penyaluran dana yang diberikan terhadap bagi hasil deposito. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti halnya yaitu manajemen yang masih lemah, kantor masih bersifat baru, dan dikarenakan oleh wabah pandemi yang terjadi mulai periode 2019.

¹⁶ Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 17.

¹⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 93–94.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya masih dikategorikan lemah, sehingga harus diuji secara empiris.¹⁸ Karakteristik hipotesis seharusnya memang sebagai dugaan terhadap keadaan variabel mandiri dengan dinyatakan dalam kalimat yang jelas dan dapat diuji dengan data yang dapat dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah.¹⁹ Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020
- H₂ : BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020
- H₃ : NPF berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020
- H₄ : ROA, BOPO, dan NPF berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020

H. Definisi Istilah

Definisi istilah atau definisi operasional diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna.²⁰

¹⁸ Anak Agung Putu Agung, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), 27.

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 26 ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), 71.

²⁰ Ilmiah, *Pedoman Penulisan*, 19–20.

1. *Return On Asset (ROA)* merupakan salah satu indikator rasio profitabilitas untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank.²¹
2. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio efisiensi yang mana digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.²²
3. *Non Performance Financing (NPF)* merupakan perbandingan besarnya jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank..²³
4. Tingkat Bagi Hasil merupakan nilai keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah.²⁴
5. *Deposito Mudharabah*
Deposito Mudharabah merupakan bentuk dana investasi dari nasabah yang tidak bertentangan dengan kaidah prinsip syariah dan hanya dapat dilakukan penarikan pada waktu tertentu berdasarkan akad perjanjian antara bank dan nasabah investor.²⁵

6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

²¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 327.

²² Andryani Isna K, "Analisis Pengaruh Return On Asset, BOPO, Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta* 11, no.1 (September, 2012): 33.

²³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

²⁴ Umiyati dan Shella Muthya Syarif, "Kinerja Keuangan Dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (Maret, 2019): 53, <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i1.29>.

²⁵ Umiyati dan Syarif, "Kinerja Keuangan", 54.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang mana fokus kegiatannya tidak terdapat jasa lalu lintas pembayaran.²⁶

Berdasarkan definisi istilah diatas, yang dimaksud pengaruh ROA, BOPO, dan NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2020 adalah upaya meneliti penerapan teori terkait hubungan antara profitabilitas, efisiensi kinerja, dan risiko pembiayaan terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*.

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Eksistensi kajian pendahuluan terdahulu yaitu untuk memberikan beberapa pedoman dan sebuah tolak ukur yang mana akan dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mendapatkan sebuah pembaruan dari penelitian yang akan dilakukan dengan tema yang sama. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh ROA, BOPO, dan NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Laila Mugi Harfiah, Atiek Sri Purwati, dan Permata Ulfah dengan judul “*Analysis The Effect Of Profitability (ROA), Cost Ratio (BOPO), and Financing To Deposit Ratio (FDR) On The Profit Sharing Mudharabah In Islamic Banking In Indonesia*”. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode *purposive sampling* dalam proses pengambilan sampel meliputi 7 Bank Umum Syariah periode 2011-

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Tentang Syariah,” diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>, pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 23.43 WIB.

2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, BOPO, dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Hasil uji koefisien determinasi (R²) ditunjukkan oleh nilai R² sebesar 47.9%, artinya 47.9% variabel tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dipengaruhi oleh ROA, BOPO dan FDR. Sisanya sebesar 52.1% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan uji t pada penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* 0.000 yang mana lebih kecil 0.05. Sama halnya dengan ROA, BOPO juga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dengan nilai signifikansi 0.000 yang mana lebih kecil 0.05. seperti halnya variabel yang lain, FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* 0.001 yang mana lebih kecil 0.05.²⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Halimatussa'idah dan Dina Fitriisa Septriani dengan judul “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Deposito *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2016”. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan NPF sebagai variabel X1, BOPO sebagai variabel X2, dan BI Rate sebagai variabel X3, Inflasi sebagai variabel X4, dan Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* sebagai variabel Y. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data *time series* dengan menggunakan alat statistik *eviews 9.0*. Uji Asumsi Klasik pada penelitian ini meliputi Uji

²⁷ Laila Harfiah, Atiek Sri Purwati, dan Permata Ulfah, “Analysis the Effect of Profitability (ROA), Cost Ratio (BOPO), and Financing to Deposit Ratio (FDR) on the Profit Sharing Mudharabah in Islamic Banking in Indonesia,” *SSRN Electronic Journal*, 2016, 9–10, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2752444>.

Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Linearitas dan analisis Koefisien Determinasi). Uji Hipotesis meliputi uji t (parsial) dan uji F (simultan). Berdasarkan hasil analisis regresi *time series* yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa dengan nilai koefisien X1 0.383124 yang bersifat positif menandakan bahwa ketika terjadi peningkatan nilai NPF maka juga akan mengakibatkan kenaikan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang mana setiap peningkatan 1% nilai NPF akan berdampak pada peningkatan tingkat bagi hasil *mudharabah* sebesar Rp. 0,383124 juta, sama halnya dengan BI Rate sebagai variabel X3 dengan nilai koefisiensi 0.718737 yang mana setiap peningkatan 1% nilai BI Rate akan berdampak pada peningkatan Tingkat Bagi Hasil *Mudharabah* sebesar Rp. 0.718737 juta. Sedangkan variabel BOPO memiliki nilai koefisiensi -0.018066 yang menyatakan bahwa ketika terjadi peningkatan nilai BOPO maka akan mengakibatkan penurunan Tingkat Bagi Hasil *Mudharabah*, sama halnya dengannya variabel Inflasi sebagai X3 yang juga berpengaruh negatif terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* dengan nilai koefisiensi sebesar -0.277951. Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini yaitu sebesar 0.529038 atau 53%. Artinya, variabel independen NPF, BOPO, BI Rate dan Inflasi mampu memaparkan variabel tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sebesar 53% dan sisanya sebesar 47% diuraikan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Nilai tersebut dikategorikan cukup baik dikarenakan berada pada interval $50\% < R^2 < 75\%$ yang mana merupakan dasar pengambilan keputusan model yang dibentuk oleh variabel-variabel independen yang baik. Hasil uji t pada

penelitian ini menyatakan bahwa variabel NPF dan variabel BOPO masing-masing tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Namun sebaliknya, Variabel BI Rate dan Variabel inflasi berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Berdasarkan uji F yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel X4 berpengaruh secara simultan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dengan nilai uji F sebesar 0.00770 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000.²⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Sofyan dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan BPR Syariah Di Indonesia”. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan penggunaan beberapa indikator kesehatan keuangan bank yaitu ROA, CAR, NPF, FDR dan BOPO sebagai variabel yang diuraikan. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa CAR, BOPO, NPF dan FDR secara simultan berpengaruh terhadap ROA sebesar 94.77%. Sedangkan sisanya sebesar 5.23% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti halnya DPK, suku bunga, inflasi dan BI-Rate. Hasil penelitian tersebut juga memaparkan bahwa tingkat ROA BPRS dipengaruhi oleh ketidakmampuan BPRS dari segi pendistribusian kredit, hal tersebut diinterpretasikan melalui variabel CAR. Sofyan mengungkapkan bahwa rasio BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA dengan nilai signifikansi sebesar 5%, hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan kinerja operasional BPRS menghasilkan pendapatan belum efisien yang akan mengakibatkan penurunan

²⁸ Halimatussa'idah dan Septiarini, “Analisis Faktor– Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2016,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 7 (Juli, 2019): 1356–1361.

profitabilitas. Hal tersebut dikarenakan perolehan laba digunakan untuk menutupi biaya operasional yang besar.²⁹

Tabel 1.3
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Laila Mugi Harfiah, Atiek Sri Purwati, dan Permata Ulfah/ 2016	<i>Analysis The Effect Of Profitability (ROA), Cost Ratio (BOPO), And Financing To Deposit Ratio (FDR) On The Profit Sharing Mudharabah In Islamic Banking In Indonesia</i>	ROA dan BOPO sebagai variabel X dan tingkat bagi hasil <i>mudharabah</i> sebagai variabel Y	Laila melibatkan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) sebagai X3, sedangkan pada penelitian ini melibatkan NPF sebagai X3. Objek penelitian Laila yaitu Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, sedangkan objek penelitian ini yaitu BPRS di Indonesia.

²⁹ Mohammad Sofyan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan BPR Syariah Di Indonesia," *Jurnal Sains Manajemen* 5, no. 2 (Desember, 2019): 189–193.

Halimatussa'idah dan Dina Fitriasia Septiarini/ 2020	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Deposito <i>Mudharabah</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2012-2016	Pelibatan NPF dan BOPO sebagai variabel Independen dan pelibatan tingkat bagi hasil <i>mudharabah</i> sebagai variabel Y	Halimatus melibatkan BI <i>Rate</i> sebagai Variabel X, sedangkan penelitian ini melibatkan ROA sebagai variabel X. Objek penelitian adalah Perbankan Syariah di Indonesia, sedangkan objek penelitian ini lebih spesifik pada BPRS di Indonesia.
Mohammad Sofyan/ 2019	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan BPR Syariah di Indonesia	Pelibatan NPF dan BOPO sebagai variabel Independen	Variabel yang terlibat yaitu hubungan proses kinerja terhadap hasil. Sedangkan penelitian ini meliputi hubungan proses kinerja dan hasil terhadap kebijakan. Objek penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu BPR Syariah di Indonesia dari Statistik Perbankan

			Syariah periode 2007-2018
--	--	--	------------------------------